



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072

disdukcapil.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Identitas Anak (KIA) Baru untuk Anak WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. KK asli orang tua/wali;
3. KTP-el asli kedua orang tua/wali;
4. Pas foto anak terbaru berwarna 2x3 sebanyak 2 lembar, untuk anak usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari. • Background foto: - Biru untuk tahun kelahiran genap - Merah untuk tahun kelahiran ganjil
5. Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang: 1) Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); (Pasal 4 Permendagri 2/2016) 2) Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); (Pasal 5 Permendagri 2/2016) 3) Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan; dan; (Pasal 3 ayat (4) Permendagri 2/2016) 4) Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI). (Pasal 6 Permendagri 2/2016)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072

disdukcapil.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP Penerbitan KIA baru bagi Penduduk WNI

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Pelayanan/ Operator	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengambil nomor antrian dan menyerahkan dokumen serta berkas persyaratan permohonan KIA								
2	Memeriksa berkas persyaratan	Tidak							
3	Meneliti dan memvalidasi pada berkas permohonan								
4	Mengevaluasi dan memberikan paraf berkas permohonan								
5	Menyerahkan berkas lengkap ke bagian perekaman untuk perekaman data dan pencetakan								
6	Menerima atau mengambil hasil pencetakan dari bagian pencetakan								
7	Menerima KIA dari petugas pelayanan								

1. Mengambil nomor antrian;
2. Pemohon mengajukan permohonan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan membawa berkas persyaratan;
3. Petugas di tempat pelayanan memverifikasi berkas persyaratan dan memberi paraf jika sudah sesuai;
4. Petugas di tempat pelayanan memberikan bukti tanda terima pelayanan administrasi kependudukan;
5. Pemohon memilih puas atau tidak puas pada mesin IKM;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Veteran No. 7, Magelang 56117 0293362072

disdukcapil.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dilakukan secara berjenjang, apabila ada pengaduan :

1. Ditangani Petugas di tempat pelayanan, apabila tidak bisa menyelesaikan maka;
2. Ditangani Kepala Seksi yang membidangi, apabila Kepala Seksi tidak bisa menangani maka;
3. Ditangani Kepala Bidang, apabila Kepala Bidang tidak bisa maka;
4. Ditangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tim Pengaduan Masyarakat.

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui:

Media Online

- Website: <http://disdukcapil.magelangkota.go.id>
- SMS Gateway: 085737407799
- Twitter Provinsi Jawa Tengah: @dukcapil_jateng
- Instagram : @capilmglkota
- Facebook : Capilmglkota
- WhatsApp : 0811 263 1232, 0858 1303 5737 (Pendaftaran Kependudukan)

Media Offline

- Kotak saran
- Loker pengaduan
- Telepon : (0293) 362070
- Fax : (0293) 362072